



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 40 Tahun 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT,
PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU,
PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM, PENYIAR
KEAGAMAAN, PENYIAR CAMPURSARI, PENYIAR SENI SUNDA
DAN PENYIAR PROGRAM ANAK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna menunjang Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam, Penyiar Keagamaan, Penyiar Campursari, Penyiar Seni Sunda Dan Penyiar Program Anak perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM, PENYIAR KEAGAMAAN, PENYIAR CAMPURSARI, PENYIAR SENI SUNDA DAN PENYIAR PROGRAM ANAK KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA DAERAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Honorarium Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam, Penyiar Keagamaan, Penyiar Campursari, Penyiar Seni Sunda Dan Penyiar Program Anak Sebagai Upah Kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

a. Koordinator Lapangan Liputan	Rp. 2.500.000,- Perbulan
b. Peliput	Rp. 1.850.000,- Perbulan
c. Pembantu Peliput	Rp. 1.800.000,- Perbulan
d. Penyiar	Rp. 1.800.000,- Perbulan
e. Tenaga Administrasi	Rp. 1.800.000,- Perbulan
f. Penata Lagu	Rp. 1.800.000,- Perbulan
g. Penata Program	Rp. 1.800.000,- Perbulan
h. Tenaga Produksi	Rp. 1.800.000,- Perbulan
i. Teknisi	RP. 1.800.000,- Perbulan
j. Piket Malam	Rp. 1.800.000,- Perbulan
k. Penyiar Keagamaan	Rp. 750.000,- Perbulan
l. Penyiar Campursari	Rp. 750.000,- Perbulan
m. Penyiar Seni Sunda	Rp. 900.000,- Perbulan
n. Penyiar Program Anak	Rp. 250.000,- Perbulan

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si